



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2009/PA.Sri

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jaga kios, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Yapen Waropen;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register nomor : 1/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 6 Januari 2009 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:



- 1 Bahwa, penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 4 Nopember 2007 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1428 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303 / 22 / XI / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja pada tanggal 5 Nopember 2007 M;
- 2 Bahwa, setelah menikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;
- 3 Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 bulan di Kab. Barru;
- 4 Bahwa, selama penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sehingga pada bulan Desember 2007 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat;
- 5 Bahwa selama penggugat pulang/tinggal di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- 6 Bahwa, pada bulan Juni tahun 2008, penggugat mengajak tergugat ke Serui untuk mencari nafkah/pekerjaan tetapi tergugat tidak mau ikut, akhirnya penggugat berangkat sendiri ke Serui dan di Serui penggugat tinggal di rumah keluarga penggugat sambil menjaga kios milik keluarga penggugat;
- 7 Bahwa, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sejak bulan Desember 2007 sampai dengan sekarang tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi;



8 Bahwa, atas dasar tersebut, penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama tergugat, maka cukup alasan bagi penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah sebagaimana surat panggilan tanggal 14 Januari 2009 dan tanggal 25 Pebruari 2009, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor.01 tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, majelis hakim telah menunda persidangan untuk memanggil Tergugat dalam rangka persiapan mediasi, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor .303/22/XI/2007 tanggal 5  
Nopember 2007 (P1) ;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor.474.4/7168/XII/2008 tanggal 2  
Desember 2008 (P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi di muka persidangan yaitu :

1. SAKSI 1 ;

yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak saksi pulang ke Makassar bulan April 2008 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak bulan April 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, pada bulan Juni 2008 Penggugat ikut saksi pergi ke Serui dan tinggal di rumah saksi.
- Bahwa, di Serui Penggugat membantu saksi berdagang di kios ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat di Serui tidak ada menerima kiriman nafkah dari Tergugat untuk Penggugat ;
- Bahwa, sejak Penggugat di Serui tidak ada upaya rukun dari pihak Tergugat ;

2. SAKSI 2 ;

yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kampung Burance ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa, setelah satu minggu pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi kembali ke Serui ;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak kedatangan Penggugat ke Serui pada bulan Juni 2008 ;
- Bahwa, Penggugat tinggal di rumah Bapak A ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat di Serui tidak ada menerima kiriman nafkah dari Tergugat untuk Penggugat ;
- Bahwa, sejak Penggugat di Serui tidak ada upaya rukun dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap mempertahankan isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai bagian yang termuat dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, dan dalam memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah



Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mempersiapkan mediasi, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan keterangan dan surat bukti (P.2) serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Serui ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang

menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang pelanggaran taklik talak adalah berkenaan dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan photocopy Kutipan Akta Nikah (P.1), yang telah memenuhi syarat formal sebagai bukti dalam perkara ini, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula Penggugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang ternyata saling bersesuaian di peroleh keterangan antara Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama beberapa bulan saja, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat. selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah sebagai biaya hidup Penggugat, sehingga pada bulan Juni 2008 Penggugat memutuskan untuk merantau ke Serui , dan selama Penggugat di Serui Tergugat tidak pernah menghubungi atau mengirim nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian terbukti telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dan damai dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh syari'at islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas pula, maka dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang point 2 yaitu tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap



Penggugat selama lebih dari tiga bulan dan point 4 yaitu telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih dari enam bulan sebagaimana yang diucapkannya setelah akad nikah,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, maka telah ternyata Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak ;

Menimbang, bahwa untuk syarat jatuhnya talak yang didasarkan taklik talak yang digantungkan dengan pembayaran iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan ternyata Penggugat telah membayar uang iwadl tersebut, karenanya talak yang dijatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat sesuai dengan bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut ada relevansinya dengan kaidah yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at- Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ;*

Menimbang, bahwa kaidah tersebut telah diambil alih sebagai pendapat hakim, yang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya gugatan Penggugat



sebagaimana petitum angka 2 (dua) agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
- 4 Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**, dengan iwadl Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- ( dua ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. MURSIDIN,MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI S.Ag dan Drs.ABDURRACHMAN,SH masing masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bantu oleh IKHSAN,S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ;

HAKIM KETUA

Drs. MURSIDIN,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD ALI S.Ag

Drs..ABDURRACHMAN,SH

PANITERA PENGGANTI

IKHSAN,S.HI

Perincian .....

Rincian biaya perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp.125.000,-
4. Meterai	= Rp. 6.000,-
6. Redaksi	= Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	= Rp.216.000,-